

**PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**
(Study Kasus di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur)



SKRIPSI

*Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar S1
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

Oleh :

NURAENI

NIM : 0287/FH/1999/4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dalam uraian di atas maka dalam mengakhiri penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa :

a. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yang berwarga negara Indonesia (WNI) sebagai berikut :

1. surat keterangan model NI (surat keterangan untuk nikah)

Surat keterangan untuk nikah ini dikeluarkan oleh kantor Kepala Desa atau Kelurahan di tempat calon mempelai tinggal, surat keterangan model NI ini berisikan nama lengkap calon mempelai, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan tempat tinggal, dan status.

2. Jika calon mempelai itu seorang pria maka harus diterangkan apakah ia jejak atau duda.

3. Jika calon mempelai itu wanita, harus diterangkan perawan atau janda.

Surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya, serta ditandatangani oleh Kepala Desa setempat. Selanjutnya surat keterangan ini diberikan kepada calon mempelai

4. Surat keterangan model N2 (surat keterangan asal usul)

Surat keterangan ini terdiri dari dua ketentuan yang menerangkan nama lengkap calon mempelai, tempat dan tanggal lahir, warga

negara, pekerjaan, agama dan tempat tinggal. Ketentuan kedua menerangkan nama lengkap dari seorang pria atau wanita sebagai Bapak atau Ibu kandung calon mempelai. Surat keterangan ini dikeluarkan dari kantor Kepala Desa setempat.

5. Surat keterangan model N3 (surat keterangan persetujuan mempelai)

Surat keterangan ini terdiri dari dua ketentuan : pertama mengenai data dari calon suami, sedangkan ketentuan kedua meliputi data pribadi dari calon mempelai wanita. Surat persetujuan mempelai ini menyatakan sesungguhnya bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan atas dasar suka rela dengan kesadaran sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun, setuju untuk melangsungkan pernikahan. Surat keterangan ini ditandatangani oleh kedua calon mempelai.

6. Surat keterangan model N4 (surat keterangan tentang orang tua).

Surat keterangan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa orang tua, Bapak dan Ibu adalah benar-benar orang tua dari calon mempelai, surat keterangan ini diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa setempat.

7. Surat keterangan model N7 (surat keterangan pemberitahuan hendak menikah)

Surat keterangan hendak menikah ini ditujukan kepada pegawai pencatat nikah di Kecamatan tempat tinggalnya. Selanjutnya surat

tersebut ditandatangani oleh calon mempelai dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah.

8. Surat pernyataan atau sumpah

Surat pernyataan dari mempelai yang menyatakan bahwa calon mempelai itu benar-benar belum menikah. Surat pernyataan ini ditanda tangani oleh para calon mempelai dan diketahui oleh Kepala Desa setempat, camat, dan Kantor Urusan Agama.

9. Surat keterangan untuk menikah dari RT. dan RW.

10. KTP dari calon mempelai.

11. Pas photo ukuran 3 x 4 cm. sebanyak 4 lembar yang masih baru dari calon mempelai.

12. Akta kelahiran calon mempelai.

Untuk calon mempelai yang berwarga negara asing (WNA) persyaratan yang harus di penuhi adalah :

1. Surat keterangan izin dari kedutaan calon mempelai berupa surat dari kedutaan yang isinya menyatakan bahwa kedutaan yang bersangkutan tidak keberatan jika calon mempelai hendak melaksanakan perkawinan campuran di Indonesia.
2. Poto copy paspor dari calon mempelai yang digunakan ketika memasuki wilayah Indonesia.
3. Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak empat lembar.
4. Adanya surat izin tanda melapor dari dinas kependudukan.

5. Adanya surat izin untuk menetap sementara yang dikeluarkan dari kantor imigrasi.
6. Surat keterangan atau surat akuan yang dikeluarkan oleh kedutaan yang bersangkutan, yang menerangkan bahwa terhadapnya belum atau tidak terikat oleh perkawinan.
7. Adanya bukti permohonan untuk menikah di luar negeri, dalam kasus perkawinan yang namanya tersebut di atas surat tersebut disebut surat kebenaran menikah di luar negeri yang di dalamnya berisi nama, umur tempat tinggal dari calon mempelai yang dikeluarkan oleh pejabat di Malaysia.
8. Mengisi formulir permohonan dari kantor urusan agama untuk melaksanakan perkawinan campuran.
9. Membayar biaya administrasi .

b. Tata cara pelaksanaan perkawinan campuran menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 :

Calon mempelai memberitahukan kehendaknya untuk melaksanakan perkawinan campuran kepada pegawai atau pejabat pencatat perkawinan, di Kantor Urusan Agama. Pemberitahuan ini bisa dilakukan secara lisan atau tertulis. Jika pemberitahuan itu dilakukan dengan tertulis, maka pemberitahuan itu harus memuat nama, umur, agama, pekerjaan serta tempat tinggal calon mempelai. Pelaksanaan perkawinan campuran di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Timur terjadi setelah tiba waktunya yaitu sepuluh hari

setelah dilaksanakannya pengumuman yang ditempelkan di papan pengumuman. Setelah hari kesepuluh dari pengumuman yang diselenggarakan dan ternyata tidak ada yang merasa keberatan terhadap akan dilaksanakannya perkawinan campuran, maka pelaksanaan perkawinan campuran dapat segera dilaksanakan.

c. Tata cara pencatatan perkawinan campuran di Kantor Urusan Agama yaitu :

Setelah pelaksanaan perkawinan itu berlangsung kemudian kedua mempelai menandatangani akta perkawinan selanjutnya dari akta perkawinan di catat dalam daftar pemeriksaan nikah yang memuat identitas mempelai perempuan (isteri) dan mempelai laki-laki (suami) disamping itu daftar pemeriksa nikah ini juga memuat nama dan alamat dari kedua orang tua mempelai serta nama saksi-saksi serta pejabat pencatat nikah yang menerima.

Dengan diahirinya penandatanganan pada daftar pemeriksa nikah, selanjutnya kedua mempelai diberikan tanda terima kutipan akta nikah, tanda terima kutipan akta nikah diberikan tersendiri bagi suami dan diberikan tersendiri bagi isteri. Dengan selesainya pemberian kutipan akta nikah, maka perkawinan tersebut telah mempunyai bukti yang kuat bagi kedua mempelai yang melaksanakan perkawinan